



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Nurbaya alias Nurbaya binti Relewani, NIK 7306125108930001, usia 29 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Dusun Tamala'lang, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Basir, S.H., CPLC. dan Kawan-Kawan. Advokat yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten. Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Syahrir bin Dg. Ronrong, NIK 7306122510880004, usia 32 tahun. pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Bontowa, Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2022/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sgm. Penggugat pada pokoknya bermaksud mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat terhadap harta yang diperoleh atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.SI.,CPE.,C., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 29 Maret 2022, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 April 2022, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sgm dicabut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Dire
putusa

esia

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)